



Peran Bantuan Hukum Di Indonesia Dalam Mewujudkan Prinsip *Due Process Of Law*

Asyrafil Mahdi¹, Evant Julian², Ivania Alyarifdah S³, Reta Nitanza⁴, Febri Handayani⁵

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: 12320710169@students.uin-suska.ac.id, 12320711882@students.uinsuska.ac.id, 12320721149@students.uin-suska.ac.id, 12320723224@students.uin-suska.ac.id, febri.handayani@uin-suska.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 15 Juni 2026

ABSTRACT

Abstracts Legal aid is a constitutional right granted to citizens, particularly those from economically disadvantaged communities, and is provided free of charge under the provisions of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. The existence of legal aid plays a highly important role in supporting the principle of due process of law, which emphasizes that every legal process must be conducted fairly and in accordance with applicable legal regulations. This study aims to examine the role of legal aid in ensuring fair legal proceedings for underprivileged communities in Indonesia, while also identifying the obstacles and evaluating the effectiveness of its implementation. By employing a normative juridical method through statutory and literature-based approaches, this study finds that legal aid plays a significant role in protecting the rights of suspects and defendants, preventing arbitrary actions by law enforcement officials, and promoting equality before the law. Nevertheless, the implementation of legal aid in Indonesia still faces various challenges, such as the low level of public understanding regarding legal issues, limited access to legal aid services, and the ineffective application of legal aid regulations in practice. Therefore, strengthening and improving the legal aid system is highly necessary in order to ensure that the principle of due process of law can be fully realized for all levels of society.

Keywords: *Legal aid, due process of law, Access to Justice.*

ABSTRAK

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional yang diberikan kepada warga negara, khususnya masyarakat yang berasal dari kalangan kurang mampu secara ekonomi, dan disediakan secara cuma-cuma berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kehadiran bantuan hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung prinsip due process of law, yang menekankan bahwa setiap proses hukum harus dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran bantuan hukum dalam menjamin proses hukum yang adil bagi masyarakat kurang mampu di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi hambatan dan menilai efektivitas pelaksanaannya. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa

*bantuan hukum memiliki peranan besar dalam melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa, mencegah tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, serta mendorong terwujudnya persamaan di hadapan hukum. Namun demikian, pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap persoalan hukum, terbatasnya akses terhadap layanan bantuan hukum, serta belum efektifnya penerapan regulasi bantuan hukum dalam praktik. Oleh karena itu, penguatan dan perbaikan sistem bantuan hukum sangat diperlukan agar prinsip *due process of law* dapat diwujudkan secara menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat.*

Kata Kunci: Bantuan Hukum, *Due Process of Law*, Akses Keadilan.

PENDAHULUAN

Due process of law menempati posisi yang sentral dan tidak tergantikan dalam setiap sistem hukum yang benar-benar berupaya mewujudkan keadilan. Pada dasarnya, prinsip ini menghendaki agar seluruh proses hukum diselenggarakan secara adil, tidak memihak, dan berlandaskan kokoh pada kerangka prosedural yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan mendasarnya adalah untuk menjadi benteng pertahanan terhadap penggunaan kekuasaan yang tidak terkendali atau sewenang-wenang oleh negara maupun mereka yang menjalankan fungsi penegakan hukum. Berdasarkan prinsip ini, para aparat tidak bebas bertindak sekehendak hati, melainkan mereka memikul kewajiban yang sangat penting untuk mengakui, menghormati, dan menjaga hak-hak konstitusional setiap individu pada setiap tahapan proses hukum, baik itu pada tahap awal penyelidikan, sepanjang proses penyidikan dan pemeriksaan, maupun dalam lingkungan resmi persidangan di pengadilan. Agar prinsip ini dapat ditegakkan secara bermakna, lima elemen inti harus senantiasa dipatuhi dan dijamin pemenuhannya: pertama, setiap orang harus menikmati kedudukan yang setara di hadapan hukum, bebas dari segala bentuk diskriminasi atau perlakuan istimewa; kedua, setiap tindakan penangkapan atau penahanan harus dilaksanakan secara ketat sesuai dengan prosedur yang diakui dan disahkan oleh hukum; ketiga, setiap individu yang menghadapi tuduhan harus diberikan praduga tidak bersalah dan diperlakukan sebagai tidak bersalah hingga sebaliknya telah dibuktikan secara meyakinkan melalui proses hukum yang semestinya; keempat, setiap orang harus memiliki hak untuk mencari dan memperoleh bantuan penasihat hukum sepanjang proses berlangsung; dan kelima, setiap individu harus diberikan kesempatan yang nyata, adil, dan memadai untuk menyampaikan pandangannya dan didengar sebagaimana mestinya. Tanpa adanya mekanisme kontrol yang ketat terhadap jalannya persyaratan ini, hak-hak tersangka atau terdakwa rawan dilanggar, dan peradilan berisiko terjebak menjadi sekadar formalitas penghukuman ketimbang ruang pencarian keadilan yang substantif.

Di sinilah bantuan hukum hadir mengambil peran krusial sebagai instrumen utama yang mengawal dan mewujudkan *due process of law* tersebut ke dalam pelaksanaannya. Bantuan hukum bertindak sebagai jangkar penyeimbang yang meminimalkan ketimpangan kuasa antara masyarakat awam dengan aparat penegak hukum. Melalui pendampingan dari penasihat hukum, pemenuhan hak-hak prosedural warga negara, seperti hak untuk tidak disiksa, hak atas informasi

dakwaan, hingga hak mengajukan pembelaan secara rasional, dapat dipastikan berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, bantuan hukum bukan sekadar akses terhadap pembelaan di ruang sidang, melainkan sebuah prasyarat konstitusional yang mutlak. Tanpa adanya bantuan hukum yang efektif dan dapat diakses oleh semua kalangan, maka *due process of law* akan lumpuh dan kehilangan maknanya.

Hak atas pendampingan hukum di Indonesia telah dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap individu berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di hadapan hukum. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 56 KUHAP yang mewajibkan negara untuk menyediakan penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang diancam hukuman lebih dari lima tahun, termasuk secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu secara finansial. Meskipun demikian, pada kenyataannya akses terhadap bantuan hukum masih kerap kali hanya dapat dinikmati oleh kalangan yang memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, sementara masyarakat dari lapisan ekonomi bawah seringkali terpinggirkan dari sistem perlindungan hukum yang seharusnya menjadi hak mereka tanpa terkecuali.

Komitmen negara dalam mewujudkan *due process of law* semakin dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan kedudukan yang setara di hadapan hukum sebagai landasan utama perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) undang-undang tersebut, tanggung jawab organisasional dalam pemberian bantuan hukum kepada penerima yang berhak diletakkan di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sementara pelaksanaannya secara praktis dipercayakan kepada pemberi bantuan hukum yang telah terakreditasi. Kerangka hukum ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menetapkan advokat sebagai profesional utama yang bertugas memberikan bantuan hukum. Pasal 22 ayat (1) undang-undang ini secara tegas mewajibkan advokat untuk memberikan jasanya tanpa biaya kepada individu yang tidak mampu secara finansial untuk mendapatkan pendampingan hukum dalam upaya mereka mencari keadilan. Secara keseluruhan, ketentuan-ketentuan hukum ini secara jelas dan tegas menegaskan bahwa advokat memikul tanggung jawab utama yang tidak dapat ditawar untuk memastikan bahwa bantuan hukum dapat diakses oleh semua pihak yang benar-benar membutuhkannya.

Di Indonesia, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat berpenghasilan rendah merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menegakkan jaminan konstitusional serta memastikan persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara. Pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mencerminkan komitmen negara untuk memperluas akses terhadap keadilan melalui penyediaan pendampingan dan layanan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Meskipun demikian, pelaksanaan bantuan hukum dalam praktiknya masih menghadapi

berbagai tantangan yang cukup signifikan sehingga prinsip *due process of law* belum dapat diterapkan secara efektif.

Secara normatif Undang-Undang Bantuan Hukum memberi dasar kuat untuk layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin, namun pelaksanaannya belum efektif. Kendala meliputi pendanaan, kualitas pelayanan, pemerataan akses, dan mekanisme pengawasan pemberi bantuan hukum. Sebagian masyarakat juga kesulitan memenuhi persyaratan administratif sehingga akses belum mudah dijangkau. Rendahnya pengetahuan hukum masyarakat tentang hak mereka termasuk ketersediaan bantuan hukum gratis bagi yang tidak mampu membuat banyak orang pasrah saat menghadapi proses hukum. Stigma bahwa jasa advokat mahal membuat masyarakat miskin enggan mencari pendampingan. Ini menunjukkan akses keadilan dipengaruhi bukan hanya aturan, tetapi juga kesadaran dan literasi hukum masyarakat. Selain itu, keterbatasan jumlah lembaga bantuan hukum dan advokat, terutama di wilayah terpencil, serta distribusi yang tidak merata menyebabkan kesulitan memperoleh pendampingan untuk perkara pidana maupun perdata. Di beberapa daerah, kualitas pendampingan juga kurang optimal akibat keterbatasan SDM, minimnya anggaran operasional, dan rendahnya fasilitas penunjang.

Hal ini menunjukkan bahwa mewujudkan *due process of law* membutuhkan lebih dari sekadar regulasi tetapi juga diperlukan komitmen negara untuk memperkuat sistem bantuan hukum melalui sosialisasi hukum, pemerataan lembaga, peningkatan kualitas advokat, dan penguatan pembiayaan agar prinsip keadilan dan persamaan di depan hukum benar-benar dirasakan oleh masyarakat tidak mampu.

Penulis bertujuan untuk mengkaji peran bantuan hukum dalam mewujudkan proses hukum yang adil (*due process of law*) bagi masyarakat Indonesia, melalui tulisan ini. Pembahasan dalam tulisan ini meliputi: (1) konsep dan fungsi bantuan hukum dalam memperkuat prinsip *due process of law* dalam kerangka hukum Indonesia; (2) hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia dalam mewujudkan *due process of law*; dan (3) upaya serta solusi yang diperlukan untuk mengatasi realitas hukum yang menghambat terwujudnya *due process of law*?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal hukum, serta bahan hukum lain yang berkaitan dengan bantuan hukum dan prinsip *due process of law*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna menganalisis peran bantuan hukum dalam mewujudkan proses hukum yang adil bagi masyarakat di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Selain itu, digunakan juga bahan hukum

skunder berupa jurnal, buku, dan hasil penelitian yang relevan dengan objek kajian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah, membaca, dan mengkaji sumber hukum yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realita Penegakan Hukum Melalui Peran Batuan Hukum Dalam Mewujudkan Prinsip Due Process of Law di Indonesia

Due process of law dipandang sebagai prinsip fundamental dalam negara hukum karena seluruh kegiatan penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh perlakuan yang setara dan layak di hadapan hukum, sekaligus berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dalam proses peradilan. Penerapan *due process of law* dapat dinilai melalui beberapa aspek penting, di antaranya persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), prosedur penangkapan dan penahanan yang sah, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), hak untuk memperoleh pendampingan hukum, serta hak setiap orang untuk menyampaikan pembelaan atau didengar dalam proses persidangan.

Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum yang adil harus senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin kepastian hukum, dan melindungi hak-hak individu sepanjang proses peradilan berlangsung. Dalam kerangka tersebut, bantuan hukum menempati posisi yang sangat penting dalam mendukung terwujudnya *due process of law*. Kehadiran bantuan hukum menjadi faktor yang esensial dalam memastikan proses hukum berjalan secara adil, khususnya melalui perlindungan terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, maupun individu lain yang terlibat dalam sengketa hukum. Pendampingan dari penasihat hukum memungkinkan seseorang untuk lebih memahami hak dan kewajibannya selama proses penyidikan hingga persidangan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, bantuan hukum berfungsi sebagai mekanisme penting untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak individu agar proses peradilan tetap berjalan secara objektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Pemberian bantuan hukum juga merupakan bentuk nyata perlindungan hak asasi manusia serta penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Meskipun berbagai regulasi telah dibentuk untuk memperkuat efektivitas bantuan hukum, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, diperlukan penjelasan yang lebih mendalam mengenai indikator-indikator yang digunakan untuk menilai apakah prinsip *due process of law* telah terlaksana dengan baik dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Pembahasan berikut menguraikan masing-masing indikator tersebut secara lebih rinci:

Equality Before the Law

Equality before the law merupakan doktrin hukum fundamental yang menyatakan bahwa seluruh individu, tanpa memandang status sosial, latar belakang ekonomi, pekerjaan, agama, ras, maupun gender, berhak memperoleh perlakuan yang setara dalam sistem hukum. Oleh karena itu, penerapan hukum harus terbebas dari praktik diskriminatif maupun pemberian hak istimewa yang tidak seimbang. Doktrin ini menjadi salah satu landasan utama dalam mewujudkan keadilan dalam proses peradilan pidana maupun perdata.

Dalam perspektif *due process of law*, prinsip *equality before the law* menunjukkan bahwa setiap orang memperoleh perlindungan prosedural yang sama, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk menyampaikan pembelaan di hadapan pengadilan, hak atas pendampingan hukum, serta hak untuk menerima putusan pengadilan yang tidak memihak. *Due process of law* juga menghendaki agar seluruh prosedur hukum dilaksanakan secara adil guna mencegah tindakan sewenang-wenang oleh aparat negara.

Bantuan hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan terwujudnya *equality before the law* karena memberikan akses yang lebih luas terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Dalam banyak keadaan, individu dengan keterbatasan ekonomi mengalami kesulitan untuk memahami prosedur hukum dan mempertahankan hak-haknya dalam proses persidangan tanpa adanya bantuan dari penasihat hukum. bantuan hukum berfungsi sebagai bentuk perlindungan negara untuk mencegah terjadinya ketimpangan dalam sistem peradilan. Kehadiran advokat maupun lembaga bantuan hukum membantu memastikan bahwa tersangka dan terdakwa memperoleh pembelaan hukum yang layak serta terlindungi dari perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Prinsip *equality before the law* telah lama diakui sebagai bagian penting dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Di Indonesia, prinsip ini ditegaskan secara kuat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa adanya pengecualian. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketentuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa persamaan di hadapan hukum merupakan hak mendasar yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Di samping pengakuan dalam konstitusi, prinsip ini juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Negara juga memperkuat akses terhadap keadilan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu agar mereka dapat mempertahankan hak-haknya dan memperoleh perlakuan yang adil dalam sistem peradilan.

Meskipun berbagai regulasi tersebut telah memberikan dasar hukum yang kuat, pelaksanaan prinsip *equality before the law* di Indonesia masih menghadapi

berbagai hambatan dalam praktiknya. Salah satu persoalan yang paling menonjol adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih terjadi di tengah masyarakat. Individu yang memiliki kemampuan finansial lebih baik pada umumnya dapat memperoleh pendampingan hukum yang lebih berkualitas dan akses terhadap layanan hukum yang lebih memadai, sedangkan masyarakat dari kalangan kurang mampu sering kali mengalami kesulitan memahami prosedur hukum dan tidak mampu menanggung biaya pembelaan hukum. Akibatnya, perbedaan kemampuan ekonomi kerap menimbulkan ketidaksetaraan perlindungan hukum dan memengaruhi keadilan dalam proses peradilan.

Meskipun sistem hukum secara formal menjamin perlakuan yang setara bagi seluruh warga negara, kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok minoritas masih kerap mengalami perlakuan yang tidak adil dalam praktiknya. Upaya mereka untuk memperoleh keadilan sering kali terhambat oleh kesulitan komunikasi, prasangka sosial, serta kurangnya fasilitas maupun layanan hukum yang mampu mengakomodasi kebutuhan khusus mereka. Akibatnya, kelompok-kelompok tersebut sering berada pada posisi yang kurang menguntungkan selama proses hukum berlangsung. Situasi ini menjadi semakin memprihatinkan ketika individu dari kelompok rentan mengalami perlakuan keras atau tidak manusiawi selama proses penyidikan maupun persidangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip *equality before the law* di Indonesia masih belum berjalan secara ideal. Masih adanya diskriminasi dan ketimpangan akses terhadap keadilan memperlihatkan bahwa sistem peradilan masih memerlukan pembenahan yang serius guna menciptakan lingkungan hukum yang lebih inklusif, adil, dan manusiawi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Perlindungan kepada kelompok rentan harus diperkuat melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia. Melalui bantuan hukum Negara perlu menyediakan fasilitas pendukung seperti penerjemah, pendamping psikologis, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Dengan adanya perlindungan yang lebih inklusif, setiap individu dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan keadilan tanpa diskriminasi.

Proses Penangkapan dan Penahanan yang Sah

Proses penangkapan dan penahanan dalam sistem peradilan pidana merupakan tindakan paksa aparat hukum terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku kejahatan. Tindakan ini langsung membatasi kebebasan individu. Hukum menjadi dasar pelaksanaannya. Hak asasi manusia wajib dihormati. Prinsip *due process of law* mewajibkan seluruh proses penegakan hukum berlangsung adil, terbuka, dan tidak sewenang-wenang. Penangkapan serta penahanan sah apabila prosedur hukum yang berlaku dipenuhi.

Peran bantuan hukum sangat penting untuk memastikan proses penangkapan dan penahanan berjalan sah. Kehadiran pengacara melindungi hak-hak tersangka sepanjang pemeriksaan berlangsung. Tugas penasihat hukum juga mencakup pengawasan terhadap aparat. Aparat tidak boleh melakukan tekanan, penyiksaan, atau pelanggaran prosedur hukum lainnya.

Pemahaman tersangka terhadap hak-haknya dibantu oleh bantuan hukum. Hak untuk diam termasuk di dalamnya. Hak mendapatkan pemeriksaan yang adil juga bagian dari itu. Hak menghubungi keluarga pun demikian. Kondisi di lapangan menunjukkan banyak tersangka tidak mengerti prosedur hukum. Tanpa pendampingan pengacara, mereka sangat rentan terhadap perlakuan yang melanggar hak. Perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana tidak lengkap tanpa bantuan hukum.

Mekanisme praperadilan memperlihatkan peran penting bantuan hukum. Sebuah penangkapan atau penahanan diduga tidak sah. Penasihat hukum berhak mengajukan permohonan praperadilan. Tujuannya menguji sah atau tidaknya tindakan aparat tersebut. Dengan begitu, bantuan hukum berfungsi mengontrol kemungkinan aparat menyalahgunakan wewenangnya.

Indonesia memiliki dasar hukum utama untuk penangkapan dan penahanan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 17 KUHAP mengatur penangkapan dilakukan pada seseorang yang diduga keras melakukan kejahatan. Bukti permulaan yang cukup menjadi syaratnya. Pasal 18 KUHAP mewajibkan pelaksanaan penangkapan disertai surat tugas dan surat perintah. Identitas tersangka tercantum dalam surat perintah penangkapan. Alasan penangkapan juga tertulis di sana. Uraian singkat perkara pidana yang disangkakan pun dicantumkan. Ketentuan ini hadir untuk mencegah aparat bertindak sewenang-wenang.

Penahanan diatur dalam Pasal 21 KUHAP. Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa hanya bisa dilakukan untuk tindak pidana tertentu dengan ancaman pidana tertentu. Kekhawatiran tersangka akan melarikan diri menjadi pertimbangan. Kekhawatiran tersangka akan merusak barang bukti juga dipertimbangkan. Kekhawatiran tersangka akan mengulangi tindak pidana pun turut dipertimbangkan. Surat perintah penahanan yang sah wajib ada sebagai dasar. Tersangka dan keluarganya masing-masing menerima surat perintah tersebut.

Pelanggaran prosedur terjadi dalam proses penangkapan atau penahanan. Tersangka atau keluarganya memiliki hak mengajukan praperadilan. Pasal 77 KUHAP menjadi dasar hukumnya. Praperadilan berfungsi mengawasi aparat penegak hukum. Tujuannya agar tindakan aparat tetap sesuai dengan prinsip *due process of law*. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan perlindungan tambahan bagi tersangka. Pasal 34 UU HAM dengan tegas melarang penangkapan, penahanan, atau pembuangan secara sewenang-wenang terhadap setiap orang. Pembatasan kebebasan seseorang hanya bisa dilakukan berdasarkan hukum yang sah. Prosedur yang benar juga harus diikuti.

Indonesia meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 9 ICCPR menjamin hak setiap orang atas kebebasan dan keamanan pribadi. Setiap orang juga berhak bebas dari penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang. Standar hak asasi manusia internasional harus menjadi pedoman pelaksanaan penangkapan dan penahanan di Indonesia.

Akses masyarakat terhadap pendampingan hukum masih rendah. Kelompok ekonomi lemah paling merasakan masalah ini. Hak untuk didampingi penasihat

hukum sejak tahap penangkapan dan penahanan tidak dipahami oleh banyak tersangka. Pengawasan hukum yang memadai sering tidak ada dalam proses pemeriksaan. Potensi tindakan sewenang-wenang dari aparat semakin besar karena kondisi ini. Jumlah advokat dan lembaga bantuan hukum di berbagai daerah terbatas. Kendala ini menghalangi pemberian pendampingan yang cepat dan efektif. Pendekatan *crime control model* masih mendominasi praktik penegakan hukum di Indonesia. Efektivitas penyidikan dan kecepatan penanganan perkara lebih ditekankan oleh aparat. Perlindungan hak tersangka sesuai prinsip *due process of law* sering terabaikan. Bantuan hukum dipandang sebagai penghambat proses penyidikan. Akibatnya, akses penasihat hukum terhadap tersangka menjadi terbatas. Tahap awal penangkapan dan penahanan mengalami pembatasan paling parah. Terdapat kesenjangan antara aturan hukum yang menjamin hak bantuan hukum dengan praktik nyata di lapangan.

Proses memantau perilaku petugas hukum saat menangkap dan menahan tersangka masih jauh dari kata ideal. Dalam beberapa kasus, masih ditemukan penangkapan tanpa prosedur yang jelas, keterlambatan pemberian akses kepada penasihat hukum, hingga tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Lemahnya pengawasan internal maupun eksternal menyebabkan bantuan hukum sering kesulitan memastikan bahwa seluruh prosedur penangkapan dan penahanan telah dilakukan secara sah sesuai KUHAP dan prinsip hak asasi manusia.

Hambatan lain adalah adanya Tekanan opini publik dan hiruk-pikuk media sosial telah menciptakan satu kebenaran pahit. Keadilan hanya tiba setelah sebuah kasus menjadi viral. "*No Viral, No justice*" sering membuat aparat lebih fokus pada tuntutan publik untuk segera menindak pelaku dibanding memastikan terpenuhinya hak-hak prosedural tersangka. Dalam situasi tersebut, bantuan hukum terkadang dipandang sebagai penghambat proses hukum, padahal pendampingan hukum merupakan bagian penting dalam menjamin keadilan dan legalitas penangkapan maupun penahanan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak atas bantuan hukum sejak tahap penangkapan. Pemerintah juga perlu memperluas layanan bantuan hukum gratis dan memperkuat distribusi advokat di daerah-daerah yang masih minim akses hukum. Selain itu, pengawasan terhadap aparat penegak hukum harus diperkuat melalui mekanisme praperadilan, transparansi pemeriksaan, dan penggunaan teknologi seperti rekaman audio visual selama proses pemeriksaan agar hak tersangka tetap terlindungi. Dengan demikian, bantuan hukum dapat berfungsi optimal dalam mewujudkan Penangkapan dan penahanan yang tidak bertentangan dengan prinsip *due process of law* itulah yang dapat disebut sebagai tindakan sah menurut hukum.

Presumption Of Innocence

Salah satu fondasi utama dari *due process of law* adalah asas praduga tidak bersalah. Asas ini memberikan status hukum penuh kepada setiap tersangka dan terdakwa. Mereka berhak diperlakukan dengan martabat kemanusiaan dan keadilan sejak awal proses hingga pengadilan menjatuhkan putusan final yang berkekuatan

hukum tetap. Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, maupun dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya secara sah dan meyakinkan”

Asas praduga tidak bersalah bukan sekadar aturan lokal. Asas ini merupakan standar universal yang diakui secara global. Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjamin asas ini. Pasal 14 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) juga menjaminkannya. Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Konsekuensinya, negara memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk menerapkan prinsip ini secara konsisten dalam setiap proses peradilan pidana. Hukum nasional Indonesia sendiri mempertegas hal tersebut. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi “dalam melakukan Penetapan Tersangka, Penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah”

Mardjono Reksodiputro punya pandangan tegas tentang semua ini. Menurutnya, asas praduga tidak bersalah tidak hanya memainkan peran kecil. Ia duduk di posisi teratas. Ia adalah prinsip utama yang membuat *due process of law* benar-benar berfungsi, Ia mengatakan prinsip ini mencakup setidaknya empat elemen kunci:

memasang perisai terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;

- a) memastikan pengadilan berdiri sebagai lembaga independen yang memegang kekuasaan tunggal untuk memutus suatu perkara;
- b) mewajibkan sidang pengadilan tetap terbuka untuk publik (tidak boleh di balik pintu tertutup atau proses rahasia);
- c) menjamin bahwa tersangka dan terdakwa mendapatkan semua perlindungan dasar yang telah dijanjikan oleh undang-undang dan peraturan.

Implementasi asas *presumption of innocence* masih kerap kali menghadapi berbagai tantangan, seperti terbentuknya opini publik yang prematur, pemberitaan media yang cenderung menghakimi, hingga tindakan aparat penegak hukum yang secara tidak langsung memperlakukan tersangka seolah-olah telah terbukti bersalah sebelum proses peradilan selesai. Jurang yang lebar memisahkan teori hukum dari cara petugas menjalankan pekerjaan mereka di lapangan.

Salah satu ilustrasi konkretnya adalah perkara dugaan korupsi dalam proyek pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan pada anggaran tahun 2025, yang menjerat Gubernur Riau ketika masih menjabat yakni Abdul Wahid, pada tahap penyidikan media pers sudah sangat aktif meliput perjalanan perkara tersebut, di mana hal ini bisa saja menyebabkan cacat premature di media sosial, dan juga penerapan asas *presumption of innocence* belum tercapai secara normatif pada kasus ini karena seharusnya hak tersangka terlindungi sesuai dengan asas ini sekalipun Abdul Wahid merupakan pejabat publik sewaktu itu.

Dalam penegakan hukum melalui bantuan hukum, agar terciptanya proses hukum yang adil, tidak hanya terpenuhinya perwujudan hukum saja, tetapi juga

perlu tegaknya norma hukum yang mengakomodir hak-hak tersangka selama proses pemeriksaan sampai dengan hasil akhir majelis hakim, melalui batasan presumption of innocence bantuan hukum wajib diberikan oleh negara kepada masyarakat yang terbukti kurang mampu dari segi ekonomi dan juga pada masyarakat yang kurang memahami hukum, untuk mendampingi proses berjalannya perkara, melindungi tersangka ataupun terdakwa dari framing buruk media sosial, dan memperjuangkan hak-hak tersangka ataupun terdakwa.

Hak untuk Didampingi

Setiap tersangka dan setiap terdakwa berhak mendapatkan pengacara. Bukan sekadar pengacara biasa, tetapi pengacara yang secara aktif membantu dan hadir selama seluruh proses hukum. Ini bukan sekadar saran. Ini adalah hak fundamental. Dan hak ini berada tepat di dalam kerangka *due process of law* yang lebih luas. *Due process*, menurut definisinya sendiri, mewajibkan aparat penegak hukum beroperasi secara adil, transparan, tanpa tindakan sewenang-wenang, dan dengan perlindungan penuh terhadap hak asasi manusia. Dalam sistem peradilan pidana, fungsi pendampingan hukum menjadi sangat penting. Ia memastikan seseorang mengetahui hak-haknya. Ia memastikan mereka diperlakukan secara adil. Dan ia melakukan pekerjaan ini sejak tahap penyidikan hingga saat-saat terakhir persidangan. Konsep ini menekankan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh bertindak semena-mena terhadap warga negara. Oleh karena itu, hak untuk didampingi penasihat hukum menjadi bentuk perlindungan terhadap kemungkinan penyalahgunaan wewenang, intimidasi, ataupun pelanggaran hak tersangka selama proses pemeriksaan.

Hak untuk didampingi penasihat hukum dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dasar hukum utama terdapat dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendampingan hukum bukan sekadar fasilitas tambahan, tetapi merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

KUHP bukan satu-satunya sumber perlindungan atas hak pendampingan hukum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga ikut berperan. Lihatlah Pasal 18 ayat (4) undang-undang tersebut. Pesannya lugas: setiap orang yang menjalani pemeriksaan berhak menerima bantuan hukum. Hak ini dimulai sejak tahap penyidikan dan tidak berhenti sampai pengadilan mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apa maknanya? Maknanya, sistem hukum Indonesia memandang bantuan hukum sebagai tidak lain dari mekanisme perlindungan hak asasi manusia.

Masih ada lagi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ikut serta. Undang-undang ini membuka lebar pintu bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Tujuannya sederhana: menjamin bahwa orang miskin pun setara di hadapan hukum, sebuah konsep yang sering disebut *equality before the law*. Ketentuan ini meletakkan kewajiban aktif di pundak negara. Negara harus

melangkah maju dan menyediakan pendampingan hukum bagi mereka yang tidak memiliki sumber daya finansial.

Pendampingan hukum harus dimulai sedini mungkin, tepat pada saat penyidikan pertama kali dimulai. Pengacara harus memastikan interogasi mengikuti prosedur hukum yang benar. Pengacara juga memastikan tidak ada kekerasan fisik atau tekanan psikologis yang masuk ke dalam ruangan. Di luar itu, pengacara membantu tersangka memahami hak-hak apa saja yang mereka miliki. Salah satu hak tersebut adalah hak terhadap tidak memberatkan diri sendiri (*privilege against self-incrimination*), yang berarti tidak seorang pun harus mengatakan sesuatu yang dapat merugikan kasusnya sendiri.

Namun, implementasi prinsip tersebut di Indonesia masih belum sepenuhnya optimal. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hak untuk memperoleh pendampingan hukum. Banyak tersangka tidak mengetahui bahwa mereka berhak didampingi penasihat hukum sejak awal pemeriksaan. Kondisi ini menyebabkan hak tersebut sering tidak digunakan atau bahkan diabaikan oleh aparat penegak hukum. Hambatan berikutnya adalah keterbatasan jumlah advokat dan lembaga bantuan hukum, terutama di daerah terpencil. Tidak semua wilayah memiliki akses memadai terhadap layanan bantuan hukum gratis. Akibatnya, masyarakat miskin sering kesulitan memperoleh pendampingan hukum secara cepat dan efektif.

Selain itu, masih ditemukan praktik penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, tersangka mengalami tekanan saat pemeriksaan atau tidak diberi kesempatan untuk menghubungi penasihat hukum. Artinya pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip *due process of law* masih belum optimal. Tekanan opini publik dan media sosial juga menjadi hambatan tersendiri dalam penegakan *due process of law*. Fenomena "*no viral, no justice*" sering mendorong aparat untuk lebih mengutamakan kecepatan penanganan kasus dibanding perlindungan hak prosedural tersangka. Kondisi ini berpotensi mengurangi objektivitas proses hukum.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak-hak tersangka dalam proses pidana. Sosialisasi dapat dilakukan melalui sekolah, media sosial, maupun lembaga bantuan hukum agar masyarakat memahami pentingnya pendampingan hukum dalam melindungi hak asasi manusia. Pemerintah juga perlu memperluas akses bantuan hukum gratis dengan memperkuat lembaga bantuan hukum di berbagai daerah. Negara harus memastikan bahwa masyarakat miskin memperoleh akses pendampingan hukum secara cepat, profesional, dan tanpa diskriminasi. Selain itu, distribusi advokat perlu diperhatikan agar layanan bantuan hukum tidak hanya terpusat di kota-kota besar.

Selain itu, peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum sangat diperlukan agar penegakan hukum tidak dipengaruhi tekanan opini publik ataupun media sosial. Penegakan hukum harus tetap berlandaskan hukum, asas praduga tak bersalah, dan perlindungan hak asasi manusia.

Hak Untuk Didengar

Satu prinsip mendasar dalam proses hukum yang adil bernama hak untuk didengar. Dunia hukum mengenalnya dengan istilah *audi alteram partem*. Prinsip ini mengandung satu makna inti. Setiap orang yang sedang terlibat dalam proses hukum mempunyai hak penuh untuk berbicara. Isi pembicaraannya bisa bermacam-macam. Bisa menyampaikan pendapat pribadi. Bisa mengajukan pembelaan diri. Bisa menunjukkan barang bukti. Bisa melontarkan keberatan terhadap jalannya proses. Semua kesempatan itu diberikan sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir. Hak untuk didengar menjadi komponen yang tak terpisahkan dari *due process of law*. *Due process of law* memandang manusia sebagai subjek hukum. Subjek hukum berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Subjek hukum juga berhak diperlakukan dengan martabat. Pandangan hak asasi manusia internasional memperkuat posisi hak ini. Hak untuk didengar berhubungan langsung dengan hak atas peradilan yang merdeka, tidak memihak, dan terbuka untuk umum. Pasal 14 ICCPR mengatur hal ini secara tegas. Setiap orang berhak mendapatkan pemeriksaan pengadilan yang adil. Pemeriksaan itu harus dilakukan secara terbuka. Pengadilan yang melaksanakannya harus memiliki kewenangan resmi. Penerapan hak ini dalam praktik mencakup tiga hal penting. Pertama, kesempatan yang sama untuk menyampaikan pembelaan. Kedua, kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi yang mendukung versi peristiwa. Ketiga, kesempatan untuk menanggapi semua tuduhan yang diajukan oleh penuntut.

Beralih ke sistem hukum Indonesia. KUHAP memuat berbagai ketentuan yang mencerminkan hak untuk didengar. Tersangka atau terdakwa menerima beberapa jaminan hukum. Pertama, jaminan untuk memperoleh bantuan dari penasihat hukum. Kedua, jaminan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari siapapun. Ketiga, jaminan untuk mengajukan pembelaan langsung di muka persidangan. Ketiga jaminan ini memiliki satu fungsi utama. Fungsi tersebut adalah perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh aparat penegak hukum. Atas dasar itu, seluruh proses pemeriksaan wajib menciptakan satu kondisi. Kondisi keseimbangan. Negara memiliki kepentingan sah untuk menegakkan hukum. Di sisi lain, hak asasi individu tidak boleh dikorbankan. Kedua kepentingan harus berjalan seiring.

Satu hubungan penting lainnya. Hak untuk didengar memiliki ikatan yang kuat dengan asas praduga tak bersalah. Seorang manusia tidak boleh dianggap sebagai orang yang bersalah. Status bersalah hanya melekat setelah ada putusan pengadilan. Putusan itu harus sudah berkekuatan hukum tetap. Sebelum itu, semua orang tetap tidak bersalah. Karena itu, terdakwa harus diberikan kesempatan penuh untuk menjelaskan posisi hukumnya, membantah alat bukti, dan menghadirkan pembelaan. Apabila hak tersebut diabaikan, maka proses peradilan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip *fair trial*. Prinsip hak untuk didengar juga berkaitan dengan keterbukaan persidangan (*public hearing*). Persidangan yang terbuka untuk umum merupakan bentuk pengawasan publik terhadap jalannya proses hukum sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Transparansi tersebut memperkuat

legitimasi putusan pengadilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan

Meskipun telah diakui secara hukum, hak untuk didengar menghadapi kesulitan praktis yang signifikan dalam lanskap peradilan Indonesia saat ini. Tiga hambatan menonjol sebagai yang paling merusak. Pertama, bantuan hukum tetap tidak dapat diakses oleh sebagian besar populasi. Kedua, tersangka secara rutin mengalami tekanan paksaan dari aparat penyidik. Ketiga, asimetri kekuasaan yang dalam memisahkan aparat penegak hukum dari warga negara yang mereka proses. Hambatan-hambatan ini bersifat struktural, bukan insidental. Mereka menunjuk secara tidak salah pada satu kesimpulan. Reformasi hukum acara pidana bukanlah pilihan; ia sangat penting. Memperkuat perlindungan hukum yang tersedia bagi tersangka dan terdakwa merupakan jalan paling jelas untuk menanamkan *due process of law* sebagai prinsip yang hidup dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Bantuan hukum merupakan solusi penting dalam memenuhi hak untuk didengar (*right to be heard*) karena membantu setiap orang memahami haknya dan menyampaikan pembelaan secara adil di depan hukum. Pendampingan advokat membuat tersangka, terdakwa, maupun pihak berperkara memiliki kesempatan yang setara untuk memberikan keterangan, mengajukan bukti, dan menolak tindakan yang melanggar hukum. Tanpa bantuan hukum, masyarakat terutama kelompok miskin sering kesulitan memahami prosedur hukum sehingga hak untuk didengar tidak terpenuhi secara maksimal.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam artikel ini, bantuan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan prinsip *due process of law* di Indonesia. Kehadiran bantuan hukum menjadi sarana perlindungan hak asasi manusia sekaligus penyeimbang antara kekuasaan aparat penegak hukum dan hak individu, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa terdapat lima syarat utama *due process of law*, yaitu *equality before the law*, proses penangkapan dan penahanan yang sah, *presumption of innocence*, hak untuk didampingi, serta hak untuk didengar. Kelima prinsip tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia, baik melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun berbagai instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dengan demikian, secara normatif negara telah memberikan jaminan perlindungan hukum yang memadai guna menciptakan proses peradilan yang adil dan tidak sewenang-wenang. Meskipun demikian, pelaksanaan bantuan hukum dalam mewujudkan *due process of law* masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan yang ditemukan dalam artikel ini meliputi rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak atas bantuan hukum, keterbatasan jumlah advokat dan lembaga bantuan hukum terutama di daerah terpencil, ketimpangan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan, serta fasilitas bantuan hukum yang tidak ramah bagi kelompok rentan dan disabilitas.

Selain itu, masih ditemukan praktik penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, lemahnya pengawasan terhadap proses penangkapan dan penahanan, serta kuatnya tekanan opini publik dan media sosial yang sering memengaruhi objektivitas penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang kuat belum sepenuhnya diikuti dengan implementasi yang optimal di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut agar prinsip *due process of law* dapat terwujud secara efektif. Solusi yang ditawarkan dalam artikel ini antara lain meningkatkan edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai hak atas bantuan hukum dan hak-hak tersangka dalam proses pidana, memperluas akses layanan bantuan hukum gratis melalui pemerataan lembaga bantuan hukum dan distribusi advokat di seluruh wilayah Indonesia, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembiayaan bantuan hukum. Selain itu, pengawasan terhadap aparat penegak hukum perlu diperkuat melalui mekanisme praperadilan, transparansi proses pemeriksaan, dan penggunaan teknologi seperti rekaman audio visual dalam pemeriksaan. Dengan penguatan sistem bantuan hukum tersebut, diharapkan perlindungan hak asasi manusia, persamaan di hadapan hukum, dan keadilan substantif dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa diskriminasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Bramantara, Rezal Helwin. "Equality before the Law Principle in the Implementation of Legal Aid in Indonesia." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 2 (2021): 209–22. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i2.46177>.
- Budahu, Atriani. "Penyelenggaraan Dan Pembentukan Peraturan Daerah Bantuan Hukum Masyarakat Miskin." *Jurnal Media Hukum* 12, no. 1 (2024): 29–41. <https://doi.org/10.59414/jmh.v12i1.638>.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Dalam Teori Dan Praktek*. Malang: UMM Press, 2023.
- Chandra, Deva Dwi, Muhammad Ilham Reja Alfaroq, Ihza Brilliant Afifky, Petra aLfa Almunziri, and Sudirman Sitepu. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Due Process of Law Sebagai Elemen Fundamental Untuk Melindungi Hak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 7, no. 2 (2025): 188–203.
- Cloney, Amal, and Philippa Webb. *The Right to a Fair Trial In International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2021.
- Haryati, Setya, and Fitri Anita. "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana." *Jurnal Jendela Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (2021): 81–112. <https://doi.org/https://doi.org/10.32663/jhk.v8i1.2503>.
- Jati, Agung Bayu Kuncoro. "Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah Di Indonesia." Semarang, 2017. <https://www.scribd.com/document/403866467/Asas-Praduga-Tak-Bersalah>.

-
- Khablo, Oksana. "International Standards for the Application of the Presumption of Innocence in Criminal Proceedings" 29, no. 1 (2024): 55–65. <https://doi.org/10.56215/naia-herald/1.2024.55>.
- Kurdi, Adery Ardhan, and Teuku Ahmad Dadek. "Tansformasi Penegakan Due Process Of Law Dalam Tahapan Penyidikan Di Indonesia: Antara Perlindungan Hak Tersangka Dan Efektivitas Penegakan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2026): 42. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/12833/4332>.
- Luntungan, Nancy Glorya, Muhammad Rusdi, and Muhammad Zaki Sierrad. "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana: Refleksi Hak Asasi Manusia." *Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2023.
- Lutfiyah, Khoirum. "Equality before the Law Principle and the Legal Aid for the Poor: An Indonesian Insight." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 4 (2021): 517–36. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i4.48292>.
- Marlina, Andi, Rasna Rasna, Abd Rahman, and Purnama Suci. "Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 540–55. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8668>.
- Marolop Butar Butar, Sebastian Tarigan Sibero, Gabriella Alensia Manihuruk dan Billy Syahputra Alam, and Fakultas. "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (Juli 2020) Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 1–16.
- Nababan, Grace Oktavia, Elsa Ramadhana, Yulia Tri Wahyuni, and Patricia Swalika. "Perlindungan Hak Tersangka Melalui Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Tahap Pembuktian Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Pendidikan Tambusai* 9 (2025): 34866–72.
- Nurviana, Vivin. "The Principle of Presumption of Innocence in Criminal Law Policy in Indonesia." *Proceedings of the International Seminar on Sharia and Law* 1 (2023): 115–22. <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=ec187e5a50403dae9feda8f6f1e0b12c718bbd885a30a0adaff703877056e865JmltdHM9MTc2MzUxMDQwMA&pptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=0216dab5-5a1a-699d-09c9-ccb55bbf6855&psq=The+Principle+of+Presumption+of+Innocence+in+Criminal+Law+Policy+in+Indonesia&u=a1aHR0cHM6Ly9qdXJuYWxmYXN5YS5pYWlua2VkaXJpLmFjLmlkL2luZGV4LnBocC9waXNzbC9hcnRyY2xlL2Rvd25sb2FkLzM1Ny8xOTgvMTQ4OA>.
- Pangaribuan, E. "Gubernur Riau Abdul Wahid Resmi Jadi Tersangka Kasus 'Jatah Preman' Proyek Jalan Dan Jembatan." *Catatan Riau.com*, 2025.
- Putri, Michele Aprilia Nugraha, and Agus Riwanto. "Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin." *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 7, no. 3 (2023): 282. <https://doi.org/10.20961/respublica.v7i3.54907>.

- Rofingi, Umi Rozah, and Adifyan Rahmat Asga. "Problems of Law Enforcement in Realizing The Principle of Equality Before The Law in Indonesia." *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 18, no. 2 (2022): 222–37. <https://doi.org/10.14710/lr.v18i2.47477>.
- Rozi, Achmad Fahrur. "Penindakan Oleh Penyidik Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Kuhap Bantuan Hukum." *Lex Mercatoria* 2, no. 1 (2025): 31–41. <https://doi.org/10.31851/lexmercatoria.v2i1.17647>.
- Safitri, Erika, Efi Yulistiyowati, and Amri Panahatan Sihotang. "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum Di Pengadilan Agama Demak Kelas Ib." *Semarang Law Review (SLR)* 4, no. 2 (2023): 36–49. <https://doi.org/10.26623/slr.v4i2.7394>.
- Saputra, Tomi, and Aria Zurnetti. "Peranan Bantuan Hukum Sebagai Jaminan Hak Tersangka Dalam (Due Process of Law) Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia" 3, no. 2 (2025): 129–37.
- Tarigan, Khatarina Ni Md Sharleen, and I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati. "Pengamalan Asas Equality Before the Law Di Indonesia Sebagai Negara Hukum Dalam Pemberian Bantuan." *Kertha Wicara* 12, no. 7 (2023): 354–62.
- Turnip, Rustam Efendi, Program Studi, Doktor Hukum, Universitas Katolik, Habeas Corpus Act, Political Rights, Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, and Peradilan Pidana. "Konsep Dasar Terkait Due Process of Law" 3, no. 2 (2026): 221–31.
- Virgynia, Intan, Silvy Sinaga, and Hikam Hulwanullah. "Dilema Birokrasi Penegakan Hukum Di Era Digital: Konflik Due Process of Law Dan Tekanan Opini Publik Dalam Kebijakan Polri." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 10, no. 4 (2025): 932–47. <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/6089>.
- Waliden, Ibnu Alwaton Surya, Selvia Fitri Maulida, and Mochammad Agus Rachmatulloh. "Tinjauan Asas Equalty Before the Law Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022): 123–42. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.186>.
- Zahrulswendar, Indra Hafit, Muh. Endriyo Susila, and Tanto Lailam. "Pemenuhan Hak Tersangka Dalam Proses Penangkapan Dan Penahanan Di Kota Kendari." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 3 (2023): 113–25. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i3.17476>.
- Zico Junius Fernando. "Due Process of Law Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Indonesia." *Majalah Keadilan* 21, no. 1 (2021).